



**PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
KAMPUNG YUWANAIN DISTRIK ARSO**

Alamat: Jln. Rajawali Arso 2
Email: kampungyuwanain18@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEEROM
NOMOR:SK.421.1/005/DISKOMINFO**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) .
PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEEROM TAHUN 2022**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEEROM

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Keerom Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Keerom, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta keputusan Bupati Keerom Nomor 80 Tahun 2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Penetapan Tim PPID di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom, ditetapkan Sekretaris OPD selaku PPID Pembantu ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Keerom.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Bupati Keerom No 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
7. Keputusan Bupati Keerom No 80 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom.

Memperhatikan: Keputusan Bupati Keerom Nomor 82 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG YUWANAIN KABUPATEN KEEROM TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Keerom dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas, Wewenang dan Mekanisme Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Setelah melaksanakan tugasnya, PPID Pembantu memberi laporan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Keerom selaku Atasan PPID Pembantu;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Keerom Nomor : 2.10.1/DPA-SKPD/2017 tanggal 09 Januari 2017;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arso
Pada Tanggal : 31 Oktober 2022



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Keerom di Arso;
2. SEKDA Kabupaten Keerom di Arso;
3. Inspektur Daerah Keerom di Arso;
4. Arsip.

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Keerom

Tanggal : 31 Oktober 2022

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Kampung Yuwanain Pada Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Keerom Tahun 2022

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/GOL | JABATAN | | KET |
|----|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|-----|
| | | | DLM DINAS | DLM PPID PEMBANTU | |
| 1 | ABDUL GOFAR | | KEPALA KAMPUNG | ATASAN PPID PEMBANTU | |
| 2 | WASHUDI.SH.M.MP | - | SEKRETARIS KAMPUNG | SEKRETARIS PPID KAMPUNG | |
| 3 | SKOLASTIKA ELISABETH LITO KLORE | - | ADMIN | OPERATOR PPID KAMPUNG | |
| 4 | RIVAN WANGGAI | - | - | ANGGOTA | |
| 5 | SUYONO | - | - | ANGGOTA | |

Kepala Kampung Yuwanain
Kabupaten Keerom



ABDUL GOFAR

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Keerom

Tanggal : 31 Oktober 2022

Tentang : Tugas, Wewenang dan Mekanisme Kerja Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kampung Yuwanain pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Keerom Tahun 2022

TUGAS, WEWENANG DAN MEKANISME KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

TUGAS DAN WEWENANG PPID PEMBANTU:

1. Tugas PPID Pembantu

- a. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja yang menjadi cakupannya;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi;
- e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- f. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;

2. Wewenang PPID Pembantu

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen kerja yang menjadi cakupannya.
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi kepada unit kerja/komponen kerja yang menjadi cakupannya.
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
- e. Menugaskan unit kerja/komponen kerja untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

MEKANISME KERJA

1. ATASAN PPID PEMBANTU

- a. Memberikan perintah dan atau persetujuan terkait informasi yang diberikan kepada pemohon informasi.

2. PPID PEMBANTU

- a. Mengkoordinasi data dan informasi dari bidang-bidang dan atau UPTD di lingkup kerja.
- b. Memberikan pertimbangan kepada atasan PPID Pembantu terkait dengan permintaan data dari pemohon informasi

3. SEKRETARIS PPID PEMBANTU

- a. Mengkomunikasikan dan mengumpulkan informasi sesuai dengan permintaan pemohon informasi ke bidang-bidang dan atau UPTD sesuai dengan arahan atasan PPID Pembantu dan atau PPID Utama.

4. BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI

- a. Bertindak sebagai Sekretariat PPID dimana pengajuan informasi dan pemberian informasi bisa berhubungan dengan sekretariat ini;
- b. Melaporkan pengajuan informasi dan mengkoordinasikannya ke PPID Pembantu (Sekretaris Dinas) untuk ditindaklanjuti dengan bidang-bidang dan UPTD yang ada di lingkup kerjanya;
- c. Meregistrasi pengajuan informasi serta membuat lapran bulanan dan laporan tahunan ke PPID Utama.

5. BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMATIKA

- a. Mengelola dan mendokumentasikan informasi yang tersedia setiap saat dan mengumumkan informasi berkala juga serta-merta secara *Front Office* dan *Back Office*

6. BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

- a. Memberikan pertimbangan uji konsekuensi kepada PPID Pembantu dan Atasan PPID Pembantu terkait dengan informasi yang dikecualikan dan atau informasi yang terbuka.
- b. Jika terjadi Sengketa , maka Kepala Bidang dan atau UPTD yang terkait mendampingi PPID Pembantu (Sekretaris Dinas) dan atau Atasan PPID Oembantu (Kepala Dinas)



LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Keerom

Tanggal : 31 Oktober 2022

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Kampung Yuwanain Pada Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Keerom Tahun 2022

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/GOL | JABATAN | | KET |
|----|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|-----|
| | | | DLM DINAS | DLM PPID PEMBANTU | |
| 1 | ABDUL GOFAR | | KEPALA KAMPUNG | ATASAN PPID PEMBANTU | |
| 2 | WASHUDI.SH.M.MP | - | SEKRETARIS KAMPUNG | SEKRETARIS PPID KAMPUNG | |
| 3 | SKOLASTIKA ELISABETH LITO KLORE | - | ADMIN | OPERATOR PPID KAMPUNG | |
| 4 | RIVAN WANGGAI | - | - | ANGGOTA | |
| 5 | SUYONO | - | - | ANGGOTA | |

Kepala Kampung Yuwanain
Kabupaten Keerom

